



## **P U T U S A N**

Nomor : 650/Pid.B/2012/PN.Stb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRA YOPI ALIAS OPY;**  
Tempat lahir : Stabat Lama;  
Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun / 16 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn II Cinta Damai Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab.  
Langkat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan Terdakwa :

Penyidik sejak 12 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak 01 Agustus 2012 s/d 07 September 2012;

Penuntut Umum sejak 07 September 2012 s/d 26 September 2012;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 19 September 2012 s/d 18 Oktober 2012;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 19 Oktober 2012 s/d 17 Desember 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut hukum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **SUPRA YOPI Als OPY** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam pemberatan”** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan diatas.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRA YOPI Als OPY** dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 berwarna hitam An. BUDIMIN S.
  - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD Tahun 2006 berwarna hitam an. BUDIMIN S.Dikembalikan kepada saksi korban.
- Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

### **Kesatu**

----- Terdakwa SUPRA YOPI Als YOPI bersama Doly Yamda Syahputra Lubis Als. Doly Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan April 2012, bertempat di Dusun IV Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 motor merk Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 warna hitam yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan saksi Budimin S atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud**



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Nurmala dan menanyakan kepada saksi Nurmala “kok banyak kali kereta yang parkir di halaman buk, ada acara apa rupanya,” saksi Nurmala menjawab “ada manasik Haji” kemudian terdakwa melihat di jok belakang lengket kunci kontak sepeda motor Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 warna hitam, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah terdakwa merasa aman lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut langsung menghidupkan sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 warna hitam dan setelah hidup mesinnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan besar atau ke arah kota Stabat, kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor yang telah dicurinya di Pangkalan Ojek Simpang Gohor Lama lalu terdakwa kembali ke kota Stabat dengan naik angkot dimana sampai kota Stabat terdakwa bertemu dan meminta tolong kepada Doly Yamda Syahputra Lubis Als. Doly Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan terdakwa kembali ke rumah saksi Nurmala untuk mengambil sepeda motor miliknya. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 warna hitam tersebut ke rumah saksi Siti Zuariah Als. Kak War yang beralamatkan di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, dimana terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada adik dari saksi Siti Suariah Aks. Kak War dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memberi uang kepada Doly Yamda Syahputra Lubis Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Budimin S mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** -----

**Atau**

**Kedua**

----- Terdakwa SUPRA YOPI Als YOPI bersama Doly Yamda Syahputra Lubis Als. Doly Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan April 2012, bertempat di Dusun IV Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat,



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 motor merk Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 warna hitam yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan saksi Budimin S atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Nurmala dan menanyakan kepada saksi Nurmala “kok banyak kali kereta yang parkir di halaman buk, ada acara apa rupanya,” saksi Nurmala menjawab “ada manasik Haji” kemudian terdakwa melihat di jok belakang lengket kunci kontak sepeda motor Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 warna hitam, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah terdakwa merasa aman lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut langsung menghidupkan sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 warna hitam dan setelah hidup mesinnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan besar atau ke arah kota Stabat, kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor yang telah dicurinya di Pangkalan Ojek Simpang Gohor Lama lalu terdakwa kembali ke kota Stabat dengan naik angkot dimana sampai kota Stabat terdakwa bertemu dan meminta tolong kepada Doly Yamda Syahputra Lubis Als. Doly Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan terdakwa kembali ke rumah saksi Nurmala untuk mengambil sepeda motor miliknya. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 warna hitam tersebut ke rumah saksi Siti Zuariah Als. Kak War yang beralamatkan di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, dimana terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada adik dari saksi Siti Suariah Aks. Kak War dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memberi uang kepada Doly Yamda Syahputra Lubis Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Budimin S mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana -**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi BUDIMIN S :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Dusun IV Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan rumah Nurmala, saksi memarkirkan sepeda motornya dengan maksud untuk mengikuti manasik haji, namun setelah acara selesai ketika saksi hendak pulang, sepeda motor milik saksi dengan merk Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 warna hitam tersebut sudah tidak lagi berada di parkir;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari sepeda motornya tersebut di sekitar parkir dan pada saat itu Nurmala mengatakan kepada saksi bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksipun melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ternyata sudah dijual terdakwa kepada seseorang bernama Gohor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut orangtua terdakwa akhirnya bertemu dan mengadakan perdamaian dengan saksi dengan cara membelikan saksi sepeda motor sebagai pengganti sepeda motor yang hilang tersebut walaupun tidak sesuai dan sama dengan sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi DOLY YANDA SYAHPUTRA LUBIS alias DOLY :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi sedang berada di Simpang Pasar I Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa minta tolong kepada saksi untuk membawa dan



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggadaikan sepeda motor merk Honda Supra NF 125 tanpa plat ke tempat teman terdakwa bernama War di Gohor;

- Bahwa sesampainya di Gohor pada saat itulah saksi tahu ternyata sepeda motor tersebut hasil curian terdakwa dari Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat dan STNK sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian War menawarkan selanjutnya menjualkan sepeda motor tersebut kepada adik War dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke rumah Nurmala di Dusun IV Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat banyak sepeda motor parkir dan salah satu dari sepeda motor tersebut terdakwa melihat kuncinya masih melekat di jok belakang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwapun menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Stabat dan memarkirkannya di pangkalan ojek Simpang Gohor, sedangkan sepeda motor yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di halaman rumah Nurmala;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Doly als Al dan selanjutnya terdakwa dan Al pergi ke rumah Nurmala mengambil sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa terdakwa pergi ke simpang Gohor untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa curi lalu menjualkannya kepada adik War seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk membeli rokok;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra NF 125 yang terdakwa curi tersebut adalah milik Budimin S;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Budimin untuk mengambil sepeda motor tersebut;





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Budimin dimana orangtua terdakwa telah menggantikan sepeda motor yang dicuri tersebut dengan yang baru;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 berwarna hitam An. BUDIMIN S;
- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD Tahun 2006 berwarna hitam an. BUDIMIN S;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 terdakwa mengambil sepeda motor milik Budimin dimana perbuatan tersebut berawal sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke rumah Nurmala di Dusun IV Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat banyak sepeda motor parkir dan salah satu dari sepeda motor tersebut terdakwa melihat kuncinya masih melekat di jok belakang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakupun menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Stabat dan memarkirkannya di pangkalan ojek Simpang Gohor, sedangkan sepeda motor yang terdakwa bawa terdakwa tinggalkan di halaman rumah Nurmala;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bertemu dengan Doly als Al dan selanjutnya terdakwa dan Al pergi ke rumah Nurmala mengambil sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke simpang Gohor untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa curi lalu menjualkannya kepada adik War seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk membeli rokok;
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Supra NF 125 yang terdakwa curi tersebut adalah milik Budimin S;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Budimin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Budimin dimana orangtua terdakwa telah menggantikan sepeda motor yang dicuri tersebut dengan yang baru;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

**KESATU** : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

### 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa SUPRA YOPI alias OPY, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

### Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 terdakwa mengambil sepeda motor milik Budimin dimana perbuatan tersebut berawal sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke rumah Nurmala di Dusun IV Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat dan pada saat itu terdakwa melihat banyak sepeda motor parkir dan salah satu dari sepeda motor tersebut terdakwa melihat kuncinya masih melekat di jok belakang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya terdakwa bertemu dengan Doly als Al dan selanjutnya terdakwa dan Al pergi ke rumah Nurmala mengambil sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa terdakwa pergi ke simpang Gohor untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa curi lalu menjualkannya kepada adik War seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

### Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor merk Honda Supra NF 125 yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa dan temannya, melainkan milik atau kepunyaan Budimin S, dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Unsur “Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu Budimin S, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” :**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil sepeda motor dibantu oleh Doly alias Al dimana Al ada mengantarkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” dan merupakan unsur yang terakhir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 berwarna hitam An. BUDIMIN S;
- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD Tahun 2006 berwarna hitam an. BUDIMIN S;

Haruslah dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRA YOPI alias OPY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD tahun 2006 berwarna hitam An. BUDIMIN S;
  - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Supra NF 125 SD Tahun 2006 berwarna hitam an. BUDIMIN S;

Dikembalikan kepada saksi korban BUDIMIN S;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 oleh kami YONA L.K, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NASUTION, SH, MH dan CIPTO HOSARI PN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh BORBOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh : ELFIRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**FITRA DEWI NASUTION, SH, MH**

**YONA L.K, SH**



**CIPTO HOSARI PN, SH,MH**

PANITERA PENGANTI,

**BORBOR PASARIBU**